

## **BAB III**

### **Pasar dalam Pandangan Ekonom Muslim**

#### **A. Pasar Menurut Pemikiran Abu Yusuf**

Penjelasan tentang pasar menurut Abu Yusuf terdapat dalam buku Al-Kharaj. Pada buku tersebut selain menjelaskan tentang prinsip pajak dan anggaran negara yang menjadi pegangan dan panduan di masa khalifah Harun Al -Rasyid di negara Baghdad, buku tersebut juga membahas prinsip-prinsip dalam mekanisme pasar. Tulisan yang pertama menjelaskan naik atau turunnya produksi yang bisa mempengaruhi harta. Ia sudah memberi kesimpulan bahwa hukum penawaran dan permintaan bekerjanya tidak secara eksplisit.

Pada zaman saat itu masyarakat paham jika harga pada suatu barang hanya ditetapkan dari segi jumlah penawarannya. Jadi jika barang yang tersedia itu sedikit, maka harga suatu produk akan mahal, begitupun juga sebaliknya jika barang yang tersedia banyak, maka harga suatu barang akan murah. Tentang penjelasan tersebut menurut pendapat dari Abu Yusuf yaitu batasan murah atau mahal itu tidak ada dan tidak bisa dipastikan dan tentu sudah ada yang mengatur, jika prinsipnya tidak dapat diketahui. Murah atau mahalnya harga suatu barang tidak bisa ditentukan karena barang yang tersedia melimpah atau sedang mengalami kelangkaan. Jadi murah atau mahalnya harga itu adalah ketentuan dari Allah yang merupakan sunnatullah. Terkadang juga barang yang tersedia sedikit juga harganya murah. Pada pernyataan tersebut yang tidak dinyatakan secara jelas jika harga tidak hanya bisa ditentukan oleh penawaran saja, tetapi permintaan pada barang itu juga menentukan harga.

Bahkan, menurut Abu Yusuf ada faktor penentu lainnya yang dapat mempengaruhi harga seperti penahanan atau penimbunan barang, jumlah uang yang beredar di suatu negara. Pemikiran dari Abu Yusuf dasarnya adalah hasil dari observasi pada suatu fakta yang empiris, dikarenakan melimpahnya barang terkadang juga diikuti

tingkat harga yang tinggi, sedangkan barang yang langka juga diikuti harga rendah.<sup>1</sup>

Menurut Abu Yusuf monopoli adalah jika setiap barang yang ditimbun akan mengakibatkan gangguan bagi manusia. Yaitu semakin bertambah kebutuhan dari seseorang akan barang tertentu maka semakin besar juga dosa bagi orang yang melakukan monopoli, terutama pada jenis bahan pokok yang mendesak dan bahan makanan. Abu Yusuf juga menentang bagi seorang penguasa yang melakukan penetapan harga suatu barang. Ketika hasil dari panen sangat melimpah tidak menjadikan alasan jika harga panen menjadi turun. Dan sebaliknya jika barang langka juga tidak menjadikan alasan harga menjadi melambung. Pada faktanya bahwa ada suatu kemungkinan hasil panen yang berlebih juga berdampingan dengan harga yang ikut naik dan ketika terjadi kelangkaan dengan harga yang turun.

Pada ajaran Islam yang diatur tidak hanya transaksi perdagangan, mekanisme pasar, tetapi Islam juga mengatur pengawasan pasar. Lembaga yang tugasnya mengawasi kegiatan pasar ialah al-hisbah. Abu Yusuf menjelaskan fungsi dari al-hisbah dalam hal perdagangan meliputi al-hisbah bertugas mengecek takaran dan timbangan, jujur atau tidak dalam melakukan transaksi, mengawasi kesopanan dan kebaikan dalam hal penjualan, dan kualitas dari barang yang ditawarkan.<sup>2</sup>

## **B. Pasar Menurut Pemikiran Al-Ghazali**

Pada buku *Al-Ihya Ulumuddin* karya dari Al-Ghazali yang menjelaskan tentang tema ekonomi yang termasuk juga pasar. Dalam mahakaryanya beliau juga sudah membicarakan tentang praktik barter dan juga permasalahannya, bekerjanya kekuatan penawaran dan permintaan, pentingnya aktifitas dalam berdagang. Menurut Al-Ghazali bahwa proses mencari keuntungan merupakan motif yang paling utama dalam berdagang. Namun, yang lebih ditekankan adalah pada etikanya dalam berbisnis dari aturan-aturan Islam. Pada dasarnya keuntungan yang sebenarnya merupakan keuntungan yang nantinya didapatkan diakhirat. Menurut beliau dalam melakukan

---

<sup>1</sup> Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 267-268.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 191.

penjagaan keamanan jalur perdagangan perlu adanya peran dari pemerintah agar tercipta kelancaran pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Perhatian yang jelas dari Al-Ghazali bahwa bentuk dari kurva penawaran mempunyai lereng yang positif dan kurva permintaan mempunyai lereng yang negatif, meskipun hal tersebut tidak di nyatakan secara jelas. Al- Ghazali hanya mengatakan, “jika seorang petani tidak memperoleh pembeli dan barangnya, maka ia juga akan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Pada pernyataan tersebut intinya sama dengan arti bahwa kurva penawaran yang mempunyai slope positif yakni naik dari kiri bawah ke kanan atas. Jika bentuk dari kurva permintaan yang mempunyai lereng negatif seperti dalam pernyataan, “harga dapat di turunkan dengan mengurangi permintaan.”

Pada buku tentang teks ekonomi konvensional dimana penjelasannya yaitu barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan mempunyai bentuk kurva inelastis. Al-Ghazali juga sudah menyadari dan menyarankan kepada para penjual yang menjual berupa barang kebutuhan pokok supaya tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar supaya tidak menjadi beban masyarakat. Menurutnya dikarenakan makanan merupakan kebutuhan pokok, maka para pedagang makanan harus minimal dalam motif ketika mencari keuntungan dan guna menghindari eksploitasi melalui penenaan keuntungan yang besar dan harga yang tinggi. Keuntungan yang tinggi sebaiknya diambil dari penjualan yang bukan bahan kebutuhan pokok.<sup>3</sup>

### **C. Pasar Menurut Ibnu Taimiah**

Dalam buku Majmu' Fatawa dan Al-Hisbah fi'il Al-Islam yang sudah sangat terkenal Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan tentang mekanisme pasar. Menurut pemikiran dari Ibnu Taimiyah berkaitan hal tersebut yang fokus membahas permasalahan pergerakan dari harga yang sedang terjadi saat itu, tapi ia letakkan pada kerangka mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah secara umum juga sudah menunjukkan *the beauty of market* atau keindahan pada mekanisme pasar sebagai sebuah mekanisme ekonomi. Menurutnya jika harga

---

<sup>3</sup> Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 268-270.

naik sebabnya tidak selalu terdapat ketidakadilan dari penjual, sebagaimana yang telah difahami oleh masyarakat luas saat itu. Tetapi harga adalah interaksi dari hukum penawaran dan permintaan yang berasal dari beberapa faktor yang kompleks.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Al-Hisbah beliau membantah sebuah tanggapan yang mengatakan jika naik atau turunnya harga sebabnya tidak selalu dari beberapa bagian dari pelaku transaksi dan transaksi yang tidak adil. Penyebabnya juga terkadang ialah defisiensi dalam penurunan harga yang di minta atau produksi atau terdapat tekanan dari pasar. Oleh sebab itu, apabila permintaan pada barang tertentu naik sedangkan ketersediaan penawaran menurun, maka harga juga akan naik. Begitu juga sebaliknya apabila tersedianya barang itu naik dan permintaan menurun maka harga juga akan turun. Keberlimpahan dan kelangkaan barang mungkin juga sebabnya bukan dari adanya tindakan pada sebagian orang, tetapi kadang juga sebabnya karena suatu tindakan yang tidak adil dan juga bukan. Hal tersebut merupakan kehendak dari Allah yang menciptakan suatu keinginan di hati manusia.

Ibnu Taimiyah pada kitab Fatwa-nya memberikan beberapa penjelasan yang lebih rinci yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkatan harga, yaitu sebagai berikut:

1. Keinginan seseorang pada barang sering berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi langka atau berlimpahnya suatu barang yang diminta tersebut atau yang dinamkan (*al-matlub*). Banyak orang yang menyukai barang yang langka daripada yang tersedia pada jumlah banyak.
2. Yang mempengaruhi harga antara lain adalah jumlah orang yang meminta. Apabila jumlah dari orang yang meminta itu banyak maka harga suatu barang akan lebih tinggi jika dibanding dengan yang memintanya sedikit.
3. Variasi harga berdasarkan kualitas seorang pembeli atau (*al-mu'wid*). Apabila pembeli adalah orang yang terpercaya atau kredibel dalam membayar kewajibannya dan termasuk orang kaya, maka kemungkinan seseorang tersebut akan mendapatkan tingkatan harga yang lebih rendah jika dibanding dengan orang yang punya sifat tidak kredibel atau orang yang suka mengingkari dan menunda kewajibannya.

4. Lemah atau kuatnya kebutuhan suatu barang juga akan mempengaruhi harga, selain kecil atau besarnya permintaan. Apabila kebutuhan pada suatu barang kecil dan jumlahnya sedikit maka harga juga lebih rendah jika dibanding dengan yang kebutuhannya kuat dan banyak.
5. Suatu transaksi tujuannya harus menguntungkan pembeli dan penjual. Apabila seorang pembeli mempunyai kemampuan untuk memenuhi janjinya dan membayar, maka suatu transaksi tersebut akan lebih lancar jika dibanding dengan seorang pembeli yang mengingkari janjinya dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar. Objek pada transaksi terkadang juga secara fisik baik nyata atau tidak. Tingkatan harga yang secara fisiknya lebih nyata maka menjadi lebih rendah jika di bandingkan yang tidak nyata secara fisik. Hal tersebut juga bisa diterapkan pada pembeli yang terkadang bisa membayar karena mempunyai uang, tapi juga terkadang tidak mempunyai uang cash dan seorang tersebut ingin meminjam. Harga pada kasus yang kedua mungkin lebih tinggi di arai pada pertama.
6. Pada kasus yang sama juga bisa di terapkan pada orang yang menyewa suatu barang. Kemungkinan berada pada posisi yang sama sehingga penyewa bisa mendapatkan mafaat tanpa tambahan biaya apapun. Tetapi, juga terkadang penyewa tidak mendapatkan manfaat apabila tanpa tambahan biaya. Contohnya seperti didesa yang telah di kuasai oleh perampok dan penindas, atau pada suatu tempat yang di ganggu oleh binatang pemangsa. Harga sewa tanah yang seperti itu sebenarnya tidak sama dengan yang memerlukan biaya tambahan.
7. Jenis dari uang untuk melakukan pembayaran pada transaksi jual beli juga mempengaruhi tingkat harga. Apabila uang yang di gunakan merupakan uang yang kurang dapat di terima secara luas, maka kemungkinan harga akan lebih tinggi dari pada yang menggunakan uang yang diterima secara luas.

Pernyataan tersebut sesungguhnya telah menunjukkan kompleksitas penentuan harga yang ada di pasar. Secara implisit Ibnu Taimiyah menyatakan pada point (1) tentang peran ekspektasi permintaan, lalu pada harganya. Menurut ia orang yang menginginkan sesuatu barang dipengaruhi pada ketersediaan pada barang itu. Apabila barang yang tersedia sedikit atau langka, maka masyarakat

menjadi khawatir jika kemungkinan kedepannya menjadi lebih langka lagi, sehingga masyarakat akan lebih menambah permintaannya pada waktu saat ini, apabila jumlah daripada orang yang meminta banyak maka harga menjadi naik, begitu pula sebaliknya. Pada pernyataan tersebut adalah logika yang sangat jelas berkaitan hubungan dari jumlah yang diminta dengan tingkatan harga. Pada point (2) juga terdapat indikasi pengaruh antara agregat demand terhadap harga. Sedangkan pada point (4) menunjukkan jika barang yang sangat dibutuhkan akan menimbulkan sebuah permintaan yang kuat, kemudian harga menjadi naik. Beberapa barang tersebut artinya tingkat substitusi rendah.

Pada point (3) menjelaskan analisis dari Ibnu Taimiyah berkaitan transaksi kredit. Apabila konsumen kredibel dan kaya, maka kepastian untuk membayar menjadi lebih tinggi dan harga lebih menjadi lebih rendah apabila keadaan konsumen sebaliknya. Apabila konsumen tidak kredibel dan miskin, maka mungkin ia akan mengingkari atau menunda pembayarannya lebih besar. Jadi, Ibnu Taimiyah juga sebenarnya memasukkan premi resiko pada komponen dalam pembentuk harga. Semakin tidak kredibel seseorang konsumen, maka premi resikonya semakin tinggi dan harganya jauh lebih tinggi, begitu sebaliknya. Pada point (5) tampak lebih jelas pembahasan tentang premi resiko, yang menjelaskan juga kapasitas fisik pada suatu barang yang diperjualbelikan dalam pembentukan harga. Apabila harga barang yang ditransaksikan wujud fisiknya tidak jelas, maka harga menjadi lebih tinggi karena mengharuskan ada premi resiko yang lebih tinggi pula.

Secara umum Ibnu Taimiyah sangat menghargai pentingnya harga pada mekanisme pasar bebas. Dengan begitu, secara umum ia menolak adanya campur tangan yang berfungsi untuk menetapkan atau menekan harga sehingga dapat mengganggu suatu sistem dari mekanisme pasar bebas. Sepanjang penurunan atau kenaikan pada permintaan dan penawaran yang disebabkan oleh faktor alamiah, maka intervensi harga itu di larang. Intervensi harga diperbolehkan jika terjadi pada sebuah kasus yang spesifik, syaratnya juga spesifik, seperti ikhtikar.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 270-274.

#### **D. Pasar Menurut Ibnu Khaldun**

Dalam pemikirannya Ibnu Khaldun yang berkaitan tentang pasar ada di dalam buku yang monumental yaitu *Al-Muqadimah*, terutama pada bab “Harga- harga di kota -kota” atau (*Price in Town*). Ibnu Khaldun membagi dari barang-barang kedalam dua buah kategori, yakni barang mewah dan barang pokok. Pada pemikirannya, apabila sebuah kota itu berkembang dan jumlah penduduk juga semakin banyak, maka harga dari barang –barang pokok akan menjadi turun sedangkan harga dari barang-barang mewah akan berubah naik. Hal tersebut sebabnya adalah penawaran yang meningkat dari bahan pokok dan barang pangan lainnya karena barang itu sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi setiap orang sehingga pengadaannya juga diprioritaskan. Sedangkan harga dari barang-barang mewah akan menjadinaik dan sejalan dengan gaya hidup yang meningkat dan mengakibatkan permintaan dari barang mewah meningkat.

Pengaruh permintaan dan penawaran pada harga sebenarnya juga di jelaskan oleh Ibnu Khaldun. Secara lebih rinci ia juga menjelaskan pengaruh dari persaingan antar konsumen dan meningkatnya biaya akibat pajak dan pungutan lain terhadap harga. Perhatian dari Ibnu Taimiyah juga tentang pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan pada perilaku pasar, khususnya adalah produsen. Menurut pendapatnya jika keuntungan terlalu rendah akan mengakibatkan lesunya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Tetapi sebaliknya, jika keuntungan itu terlalu tinggi perdagangan menjadi lemah karena permintaan konsumen menurun.

Ibnu Khaldun sangat menghargai harga pada pasar bebas, tapi ia tidak menyarankan kebijakan dari pihak pemerintah untuk mengelola harga. Ia juga lebih banyak terfokus pada factor-faktor yang mempengaruhi harga. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang sangat tegas dalam menentang campur tangan dari pemerintah sepanjang pasar berjalan normal dan bebas.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 274-275.